



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR : 02/HK.03.1/Kpt/3524/KPU.Kab/I/2020

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERGANTIAN ANTAR WAKTU (SIMPAW) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMONGAN TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas Operator SIMPAW Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan umum Kabupaten Lamongan, maka perlu mengoperasikan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pergantian Antar Waktu;
- b. bahwa untuk mengoperasikan sistem tersebut, diperlukan Petugas operator;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan tentang Penunjukan Operator SIMPAW Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
2. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor : 182);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan wakil Walikota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERGANTIAN ANTAR WAKTU (SIMPAW) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMONGAN TAHUN 2020;

KESATU : Menunjuk Pelaksana sebagai Operator Sistem Informasi Manajemen Pergantian Antar Waktu (SIMPAW) yaitu EMI SETIAWATI, SH, NIP. 19810507 200912 2 001

KEDUA : Operator Sistem Informasi Manajemen Pergantian Antar Waktu (SIMPAW), sebagaimana Diktum KESATU Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan penginputan data;
- b. Bertanggungjawab terhadap setiap data yang diinput sebagai informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid;
- c. Menyusun pelaporan secara intens dalam kaitan proses perubahan dalam aplikasi;
- d. Melaporkan hasil kerja kepada pimpinan; dan
- e. Melaksanakan koordinasi dengan administrator guna mensinkronkan data yang ada, dan hal lain yang bersifat penting dalam aplikasi;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan


Ditetapkan di Lamongan
Pada Tanggal 06 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN

ttd

MAHRUS ALI

SALINAN sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Bagian Hukum
Sekretariat KPU Kabupaten Lamongan


NIKMAH